

ANALISIS PENGELOLAAN ASET TETAP PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 19 TAHUN 2016

Ikbar Andrian Sumardi
Mustakim Muchlis

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
Jl. H.M. Yasin Limpo No. 63 Samata Gowa
ikbar250@gmail.com

***Abstract:** The purpose of this study is to analyze the implementation of the management of property of owned area/ fixed assets to Jeneponto area government and what constraints faced in the implementation of the management of the property of the region/ fixed assets in accordance with the Minister of Home Affairs Regulation no. 19 Year 2016 About the Technical Guidelines for Management of Regional Property. This research use descriptive qualitative approach. Data obtained by observation, interview, Library Studies, documentation, and internet searching. The results of the research indicate that the Management of Fixed Assets/ Regional Property carried out by the Regional Government of Jeneponto Regency as a whole has been carried out maximally and in accordance with the Cycle Management of Regional Property as stipulated in PERMENDAGRI no. 19 Year 2016. Although not all executed with the maximum as the delay in the delivery of reports on the level of user goods (SKPD), Utilization of Regional Property is limited to the use of borrow use, security is not maximized. Inhibiting factors in the implementation of the Local Property Management Cycle are Human Resources Factors, Leaders Commitment, and Asset Rating Factors.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah/ Aset Tetap Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto dan kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah/ Aset Tetap sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif. Data diperoleh dengan observasi, wawancara, Studi Pustaka, dokumentasi, dan *internet searching*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengelolaan Aset Tetap/Barang Milik Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto secara keseluruhan telah dilakukan dengan maksimal dan sesuai dengan Siklus Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana yang diatur dalam PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016. Walaupun belum semua terlaksana dengan maksimal seperti keterlambatan penyampaian laporan pada tingkat pengguna barang (SKPD), Pemanfaatan Barang Milik Daerah hanya sebatas pada pemanfaatan pinjam pakai, pengamanan yang belum maksimal. Faktor penghambat dalam pelaksanaan Siklus Pengelolaan Barang Milik Daerah Adalah Faktor SDM, Komitmen Pemimpin, Dan Faktor Penilaian aset tetap.

Kata Kunci: Aset Tetap, Milik Daerah, Siklus Pengelolaan, Pemanfaatan, Penilaian.

PENDAHULUAN

Salah satu kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang memiliki pengaruh strategis dari segi hukum, politik, dan ekonomi yang dideklarasikan pada tahun 1999 adalah Otonomi Daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Perubahan UU Nomor 22 Tahun 1999 dan UU Nomor 32 Tahun 2004). Keberadaan kebijakan pemerintah tentang Otonomi Daerah secara langsung mengharuskan setiap provinsi, kabupaten, dan kota yang ada di Indonesia untuk melakukan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan sendiri. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan suatu harapan cerah bagi pelaksanaan pembangunan secara keseluruhan dimana masing-masing daerah memiliki kesempatan untuk mengelola, mengembangkan, dan membangun daerah masing-masing sesuai kebutuhan dan potensi yang dimiliki.

Pemerintah daerah baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota merupakan penentu dalam pembangunan daerahnya. Dalam pelaksanaan otonomi daerah terkait dengan implikasi kebijakan pengelolaan barang milik daerah maka pemerintah daerah memiliki peranan penting dalam mengelola aset. Hal ini ditandai dengan dikeluarkannya PP Nomor 06 tahun 2006 yang kemudian direvisi menjadi PP No. 27 tahun 2014 yang merupakan turunan UU No. 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara dan Pengelolaan aset Negara yang tertib, akuntabel, dan transparan.

Pemerintah sebagai pihak yang dipercaya oleh rakyat dan negara untuk menyelenggarakan pemerintahan guna memberikan pelayanan dan kesejahteraan sudah seharusnya menjaga amanah yang diberikan. Allah berfirman dalam QS Al-Anfal/8: 27, yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui”.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menganjurkan umat muslim untuk selalu bersifat amanah. Sifat amanah merupakan syarat pokok bagi setiap pemimpin karena jika tidak memiliki sifat tersebut, niscaya akan membawa kepada kerusakan masyarakat atau bangsa dan negara.

Aset tetap mempunyai peranan yang sangat penting karena mempunyai nilai yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan komponen neraca lainnya (Halim dan Kusufi (2014: 307). Informasi aset dalam laporan neraca menggambarkan kondisi kekayaan dan potensi ekonomi yang dimiliki pemerintah daerah, sehingga dari informasi tersebut masyarakat dapat menilai berbagai hal, misalnya seberapa menarik melakukan investasi di wilayah itu terkait dengan keamanan berinvestasi serta potensi keuntungan yang bisa di dapat, seberapa besar kemandirian keuangan pemerintah daerah dan sebagainya (Mulalinda dan Steven, 2014).

Salah satu masalah yang paling krusial dalam pengelolaan dan pelaporan keuangan pemerintah atau daerah adalah tidak kunjung jelasnya masalah aset. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, berbagai permasalahan yang biasa terjadi diantaranya adalah karena nilai aset tetap

yang disajikan dalam neraca belum didukung dengan pencatatan (inventarisasi) yang memadai; saldo aset tetap tidak dapat ditelusur; aset tetap tidak diketahui keberadaannya; aset tetap dikuasai pihak lain; aset tetap tidak didukung dengan bukti kepemilikan dan lain-lain. Penyajian yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dan tidak dapat dibuktikan tersebut jelaslah merupakan salah saji dalam penyajian laporan keuangan baik karena kekeliruan atau kecurangan. Sementara ketika nilai salah saji tersebut material maka akan sangat berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan dan laporan hasil pemeriksaan BPK-RI.

Pengelolaan aset tetap yang baik guna menghasilkan informasi dalam penyusunan laporan keuangan pada akhirnya tidak lepas dari kelengkapan dokumen yang menjadi dasar/sumber dalam pelaksanaan setiap siklus pengelolaan barang milik daerah sesuai peraturan yang berlaku, dalam hal ini Permendagri No.19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah yang merupakan turunan dari PP No. 27 tahun 2014. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan aset tetap pada pemerintah Kabupaten Jeneponto berdasarkan hal-hal yang dijelaskan diatas, maka tujuan dari penelitian meliputi: 1) Untuk mengetahui kesesuaian pengelolaan aset tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto dengan peraturan menteri dalam negeri No. 19 Tahun 2016 yang dilihat dari siklus pengelolaan barang milik daerah yang diterpkan serta kelengkapan dokumen sumbernya. 2) Untuk melihat Permasalahan-permasalahan apa saja yang terjadi dalam pengelolaan aset tetap pada Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto.

TINJAUAN TEORETIS

Compliance Theory (Teori Kepatuhan)

Teori kepatuhan memberikan penjelasan mengenai pengaruh perilaku kepatuhan di dalam proses sosialisasi. Individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dengan norma-norma internal mereka dengan dukungan yang kuat terhadap nilai dan sasaran yang ingin dicapai. Komitmen normatif melalui moralitas personal berarti mematuhi hukum, karena hukum tersebut dianggap sebagai keharusan, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi berarti mematuhi peraturan kerana otoritas penyusun hukum tersebut memiliki hak untuk melihat perilaku (Septiani, 2005). Menurut Rosalina (2010) berdasarkan perspektif normatif maka seharusnya teori kepatuhan ini dapat diterapkan di bidang akuntansi. Konsep tersebut pemerintah Kabupaten/Provinsi/dan kota dalam mengelola Aset Tetap/Barang Milik Daerah seharusnya pada tataran peraturan yang telah ditetapkan. Teori kepatuhan diterapkan pada pemerintahan yang di mana pemerintah dalam menjalankan Undang-Undang mengenai pengelolaan aset tetap sampai dengan pengelolaan keuangan, harus merujuk pada regulasi yang ada, dengan tertibnya atau patuhnya pemerintah pada peraturan yang ada maka tidak menutup kemungkinan pemerintah akan mewujudkan *Good Governance*.

Pengertian Aset

Aset adalah semua kekayaan yang dimiliki oleh suatu pemerintah, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dinilai dengan satuan mata

uang dan digunakan dalam operasional pemerintahan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Pernyataan No. 7 Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dengan satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlakukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Berdasarkan Undang-undang No.1 Tahun 2004 yang dimaksud dengan Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Dalam penyelenggaraan pemerintah Negara/daerah aset merupakan salah satu unsur penting yang harus dikelola dengan baik untuk menunjang kegiatan operasional pemerintah.

Aset Tetap

PSAP 07, aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap sering merupakan suatu bagian utama aset pemerintah dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Termasuk dalam aset tetap pemerintah adalah:

1. Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor;
2. Hak atas tanah.

Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk dikonsumsi dalam operasi pemerintah, seperti bahan (*materials*) dan perlengkapan (*supplies*). Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas terdiri dari tanah, gedung, bangunan, peralatan dan mesin, jalan, irigasi, dan jaringan, aset tetap lainnya, serta konstruksi dalam pengerjaan.

Pengelolaan Aset Tetap (Barang Milik Daerah)

Pengelolaan barang milik daerah merupakan bagian dari pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, barang milik daerah merupakan salah satu unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan barang milik daerah yang baik akan mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang baik. Tentu saja pengelolaan barang milik daerah harus dilakukan dengan baik dan benar.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Pasal 1 Ayat 28, Pengelolaan Barang Milik Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada pemerintah daerah Kabupaten Jeneponto, salah satu kabupaten di wilayah provinsi Sulawesi Selatan. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif-kualitatif. Dalam penelitian, peneliti menekankan pada pemberian gambaran secara obyektif tentang keadaan yang sebenarnya dari obyek yang diteliti (Sukardi:157).

Jenis data yang digunakan adalah data subyek. Sementara sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder Kuncoro (2013:148). Data primer diperoleh dari survei lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku, dokumen/catatan, tulisan-tulisan karya ilmiah dari berbagai media, arsip-arsip resmi yang dapat mendukung kelengkapan data primer. Untuk memperoleh data digunakan teknik-teknik pengumpulan data studi dokumen atau kepustakaan dan wawancara yang dilakukan secara terarah dan mendalam. .

Keabsahan data metode penelitian kualitatif menggunakan *validity* interbal (*credibility*) pada aspek nilai kebenaran, pada penerapannya ditinjau dari validitas eksternal (*transferability*), dan realibilitas (*dependability*) pada aspek konsistensi, serta obyektivitas (*confirmability*) pada aspek naturalis (Sugiyono, 2014). Dalam penelitian ini digunakan dua pengujian yang sesuai, yaitu *uji credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal). Uji *kredibilitas* data atau kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif dapat dilakukan antara lain dengan cara perpanjangan pengamatan dan menggunakan triangulasi sumber data yaitu triangulasi teori dan triangulasi data. Uji *transferability* mengacu pada seberapa jauh hasil penelitian dapat digeneralisasikan pada kasus lain. Dengan demikian, hasil penelitian ini menjadi lebih jelas, sehingga dapat memutuskan bisa atau tidaknya untuk mengaplikasikan hasil penelitian tersebut di tempat lain.

PEMBAHASAN

Siklus Pengelolaan Aset Tetap Dan Dokumen Sumber (Barang Milik Daerah): Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

Perencanaan kebutuhan merupakan kegiatan merumuskan rincian kebutuhan barang milik daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. Ketersediaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 18 PERMENDAGRI 19 tahun 2016 merupakan barang milik daerah yang ada pada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang harus dapat mencerminkan kebutuhan riil barang milik daerah pada SKPD sehingga dapat dijadikan dasar dalam penyusunan RKBMD.

Ketika ditanyakan mengenai mekanisme perencanaan kebutuhan yang dilakukan oleh PEMDA Kab. Jeneponto kepada KABID Aset Menjelaskan Bahwa:

“SKPD sebagai pengguna barang terlebih dahulu ... (sambil melihat *Handphone*) melakukan perencanaan dan menyusun kebutuhan barang dengan memperhatikan standar dari sarana dan prasarana yang telah

Sumardi, Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Daerah...

ditetapkan dan ketersediaan barang untuk disampaikan kepada pengelola melalui pembantu pengelola yang kemudian diteliti, dan disusun menjadi daftar kebutuhan barang untuk pelaksanaan anggaran belanja tahunan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pengadaan dan pemeliharaan aset tetap/barang milik daerah". (Wawancara Tanggal 08 Februari 2017).

Begitu juga dengan pernyataan seksi analisis Bidang Aset yang senada dengan pernyataan KABID Aset yaitu sebagai berikut:

"Emm...Perencanaan Kebutuhan itu dimulai pada tingkat Kuasa Penggunaan Barang, kemudian Pengguna Barang menghimpun rencana kebutuhan dari tiap-tiap Pengguna Barang, (Sesekali melirik kekomputer) setelah itu... disampaikan kepada pengelola barang melalui pembantu pengelola (DPPKAD) sebagai Rencana Kebutuhan Pengguna Barang. Selanjutnya pembantu pengelola melakukan penelitian terhadap usulan RKBU dari Pengurus Barang dengan memperhatikan standar kebutuhan, standar harga dan Standarisasi sarana dan prasaranana". (Wawancara Tanggal 08 Februari 2017).

Transkripsi wawancara di atas, menunjukkan bahwa Perencanaan kebutuhan barang milik daerah dilaksanakan oleh SKPD sebagai pengguna barang yang melakukan perencanaan dan menyusun kebutuhan barang dengan memperhatikan standar kebutuhan, standar harga dan Standar barang. Hal lain juga dapat dilihat pada transkripsi wawancara tersebut bahwa perlu adanya koordinasi atau hubungan yang sangat erat yang harus dipertahankan oleh pengguna dan pembantu pengelola untuk terlaksananya suatu tujuan yang ingin dicapai. Sesuai dengan hasil wawancara diatas menunjukkan bahwa perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan aset tetap telah berpedoman pada PERMENDAGRI 19 tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam BAB IV Pasal 18 ayat (1) bahwa perencanaan kebutuhan barang milik daerah berpedoman pada standar kebutuhan, standar harga dan Standar barang.

Pengadaan

Permendagri 19 tahun 2016 Pasal 41 Ayat (1) dan (2) Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KABID Aset menyatakan bahwa:

"Pengadaan barang milik daerah dilaksanakan oleh panitia pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah, tetapi bisa juga dilimpahkan kepada SKPD untuk membentuk panitia pengadaan. Emm... Setelah itu dilakukan pemeriksaan realisasi pengadaan barang milik daerah oleh panitia pemeriksaan dalam hal ini BPKAD telah melakukan pemeriksaan pengadaan aset, termasuk memeriksa kualitas dan administrasi serta melaksanakan inventarisasi dan pencatatan

barang/aset dan melaporkan pelaksanaannya ke kepala daerah". (Wawancara tanggal 08 februari 2017)

Ditambahkan lagi terkait dengan pengadaan barang milik daerah pernyataan yang mendukung pernyataan KABID Aset oleh Seksi Analisis Bidang Aset yang menyatakan sebagai berikut:

"Iya de sudah (sambil berdiri mencari sesuatu dilemari) Pengadaan Aset tetap disini sudah dilaksanakan secara transparan dengan berpedoman pada peraturan-peraturan tentang pengadaan barang dan jasa. Dan berkata Ini dek Pedomannya (Sambil memperlihatkan hasil cetakan PERMENDAGRI N0. 19 tahun 2016). Pelaksanaan Pengadaan Aset Tetap dilaksanakan berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang pada dasarnya berawal dari rencana kebutuhan dan rencana anggaran oleh panitia pelaksana yang ditetapkan oleh kepala daerah". (Wawancara 08 Februari 2017).

Transkrip hasil wawancara diatas menegaskan bahwa sepertinya disini dapat kita lihat budaya kepatuhan dimana tindakan, perilaku yang mendukung terciptanya kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang telah memastikan bahwa sistem dan prosedur serta kegiatan pengadaan aset telah sesuai peraturan perundang-undangan dan ketentuan kepala daerah. Sehingga Pengadaan barang dan jasa BPKAD Kabupaten Jeneponto sudah efektif dan sesuai dengan aturan yang terkait dalam hal ini PERMENDAGRI No. 19 tahun 2016. Badan pemeriksaan keuangan daerah (BPKAD) telah melakukan pemeriksaan secara spesifik terhadap pengadaan barang dan jasa serta melaksanakan inventarisasi dan pencatatan dengan pembentukan panitia pelaksana serta melaporkan hasil pelaksanaan pengadaan barang ke kepala daerah.

Penggunaan

Penggunaan merupakan penegasan pemakaian barang milik daerah yang ditetapkan oleh kepala daerah kepada pengguna/kuasa pengguna barang dalam mengelola dan menatausahakan barang milik daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan. Penetapan status penggunaan barang milik daerah yaitu Pengguna Barang mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada Gubernur/Bupati/ Walikota.

Ketika mengkonfirmasi mengenai mekanisme penetapan status penggunaan barang oleh Pengelola Barang. Dari hasil wawancara dengan KABID Aset Menjelaskan bahwa:

"Iya de, semua kegiatan disini itu harus persetujuan kepala daerah makanya harus ada SK baru kita bekerja. Tetapi sebelum itu ...(sesekali melirik handphone) kita (Pengguna Barang) mengajukan permohonan penetapan status penggunaan barang milik daerah yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah kepada Pengelola Barang yang dilakukan setelah diterimanya barang milik daerah berdasarkan dokumen penerimaan barang. Kemudian dilakukan penelitian untuk Pengelola Barang

menetapkan status penggunaan barang milik daerah". (Wawancara tanggal 08 februari 2017)

Ditambahkan lagi pernyataan yang mendukung pernyataan KABID Aset oleh Seksi Analisis yang menyatakan sebagai berikut:

"Setiap tahun pengguna barang (SKPD) melaporkan hasil pengadaannya untuk selanjutnya ditetapkan statusnya oleh Kepala Daerah dengan SK Penetapan Status penggunaan pada masing-masing SKPD dan kemudian melakukan inventaris dan pencatatan terhadap aset/barang milik daerah yang di pergunakan". (Wawancara tanggal 08 februari 2017)

Transkripsi wawancara diatas menunjukkan bahwa komitmen serta ketegasan seorang pimpinan sangat dibutuhkan dalam pengelolaan barang milik daerah Sehingga bawahan dapat terdorong hatinya untuk bekerja dan dapat mencapai tujuan dari organisasi. Penggunaan aset yang terjadi pada PEMDA jeneponto Sudah bejalan dengan baik. Karena telah memenuhi mekanisme penggunaan aset yang tercantum dalam PERMENDAGRI 19 Tahun 2016 dan telah melakukan pencatatan terhadap aset tetap/barang milik daerah yang digunakan oleh masing-masing pengguna barang.

Pemanfaatan

PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016 Pasal 1 Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak dipergunakan sesuai tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan. Pelaksanaan pemanfaatan aset tetap/barang milik daerah yang dilakukan oleh BPKAD Kab. Jeneponto tidak melakukan semua jenis pemanfaatan seperti yang terdapat pada PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016. BPKAD Kab Jeneponto hanya melakukan satu jenis pemanfaatan yaitu pinjam pakai.

Hal ini dilihat dari dokumen sumber dan pernyataan dari hasil wawancara oleh Seksi Analisis Bidang Aset yang menyatakan sebagai berikut:

"Pemanfaatan Aset tetap disini itu hanya Pinjam pakai, saya sendiri lebih menyukai hal ini karena pinjam pakai ini biaya pemeliharaannya dibebankan kepada pemakai". (Wawancara Tanggal 08 Februari 2017).

Transkripsi wawancara diatas yang menyatakan "saya sendiri lebih menyukai hal ini karena pinjam pakai ini biaya pemeliharaannya dibebankan kepada pemakai". Hal ini dicantumkan Dalam Naskah Perjanjian Pinjam Pakai Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Jeneponto Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jeneponto Nomor: 127/DPPKAD-ASET/XI?2015 Pasal 2 ayat 2 Kewajiban Pihak Pertama menyatakan bahwa Barang milik Daerah yang diserahkan menjadi tanggung jawab pemeliharaannya kepada pihak kedua. Dan pasal 3 ayat 2 Kewajiban Pihak Kedua menyatakan bahwa Barang Milik Daerah yang telah diserahkan kepada pihak kedua menjadi tanggung jawab

pemeliharaannya dan tidak diperkenankan merubah bentuk sebelum ada izin tertulis dari pihak pertama. Mekanisme pemanfaatan aset dalam bentuk pinjam pakai yang diatur dalam PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016. Pengguna Barang mengajukan permohonan persetujuan pinjam pakai kepada kepala daerah melalui Pengelola Barang berdasarkan permohonan dari calon peminjam. Permohonan persetujuan pinjam pakai dari Pengguna Barang.

Pengamanan Dan Pemeliharaan:

Pengamanan

Pengamanan yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Jeneponto seperti yang dinyatakan oleh Seksi Analisa Bidang Aset sebagai berikut:

“Ada tiga jenis pengamanan, tetapi yang umum dilakukan pada BPKAD itu pengamanan Fisik dan Administratif. Pengamanan Fisik itu seperti pemberian papan nama kepemilikan dan pemagaran. Dan pengamanan administratif itu seperti pencatatan, pemberian label”. (Wawancara tanggal 08 februari 2017).

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa Pengamanan yang dilakukan oleh PEMDA Kabupaten Jeneponto yaitu pengamanan fisik dan pengamanan administrasi. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2016 Bab VIII pasal 296 ayat 2 menyebutkan tiga bentuk pengamanan yaitu pengamanan fisik dan pengamanan administrasi dan pengamanan hukum. Pelaksanaan pengamanan yang dilakukan BPKAD Kabupaten Jeneponto telah melakukan pengamanan yang maksimal walaupun tidak melakukan pengamanan hukum yang belum maksimal terlaksana. akan tetapi Kepala Dinas telah menghimbau untuk menggunakan ketiga jenis pengamanan agar lebih efektif dan efisien agar tidak ada lagi klaim kepemilikan dari pihak ketiga.

Pemeliharaan

Tujuan dilakukan pemeliharaan atas barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal 321 Permendagri No. 19 Tahun 2016 adalah untuk menjaga kondisi dan memperbaiki semua barang milik daerah agar selalu dalam keadaan baik dan layak serta siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Pernyataan dari Seksi analisis Bidang Aset yang selaras dengan tujuan dilakukannya pemeliharaan yang menyatakan sebagai berikut;

“Setiap aset yang dibeli perlu dilakukan pemeliharaan agar aset yang ada tetap terawat dan umur ekonomisnya dapat bertambah, apabila dilakukan dengan baik maka aset daerah akan lebih efisien dalam pengelolaannya”. (Wawancara Tanggal 08 Februari 2017).

Sesuai dengan hasil wawancara dalam rangka tertib pemeliharaan setiap jenis barang milik daerah dilakukan pencatatan kartu pemeliharaan/perawatan yang dilakukan oleh pengurus barang/pengurus barang pembantu yang berpedoman pada rencana kebutuhan pemeliharaan, berdasarkan hasil wawancara

bahwa pemeliharaan yang dilakukan Oleh, BPKAD sudah sesuai dengan peraturan. Akan tetapi BPKAD tidak memperlihatkan bukti pencatatan hasil pemeliharaan barang milik daerah dan hanya memperlihatkan bukti rencana kerja anggaran belanja atas pemeliharaan rutin terhadap Aset gedung kantor.

Penilaian

Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan, atau pemindahtanganan. Penilaian barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan dalam rangka pemanfaatan atau pemindahtanganan dilakukan oleh: Penilai Pemerintah; atau Penilai Publik yang ditetapkan oleh Gubernur/Bupati/Walikota. Pada kondisi tertentu, Gubernur/Bupati/Walikota dapat melakukan penilaian kembali dalam rangka koreksi atas nilai barang milik daerah yang telah ditetapkan dalam neraca pemerintah daerah.

Penjelasan diatas sesuai dengan Pernyataan seksi analisa bidang aset yang menyatakan sebagai berikut:

“Penilaian aset sangat sulit untuk dilaksanakan, makanya penilaian harus melibatkan penilai independent dalam hal ini inspektorat dan BPKP tidak hanya dinilai oleh pengelola barang. Penilaian ini mengacu pada SAP dan pemanfaatan tanah dan gedung itu dinilai dengan berpatokan pada NJOPnya”. (Wawancara Tanggal 08 februari 2017).

Transkripsi wawancara menunjukkan bahwa, sesuatu akan sulit dilaksanakan jika dikerjakan sendiri. Maka dari itu, kerjasama sangat dibutuhkan dan meminta bantuan pada orang yang berkompeten di bidangnya. Sesuai dengan pribahasa tersebut *“berat sama dipikul, ringan sama dijinjing”*. Artinya walaupun tugas itu sangat berat, namun jika kita bersama-sama melakukannya pekerjaan tersebut akan menjadi mudah. Jadi, dari hasil wawancara tersebut dapat dikatakan bahwa penilaian aset yang dilakukan oleh BPKAD Kabupaten Jeneponto sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Walaupun dalam pelaksanaan penilaian sangat sulit untuk dilakukan akan tetapi dengan kerjasama dan melibatkan penilai independen yang bersertifikat maka akan banyak membantu pelaksanaan penilaian tersebut.

Pemindahtanganan

Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah sebagai tindak lanjut dari penghapusan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan atau disertakan sebagai modal pemerintah daerah. Suatu barang milik daerah yang dihapus dari Daftar Inventaris BMD tetapi masih memiliki nilai ekonomis dapat dipindahtangankan.. Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah atau bangunan dan selain tanah dan bangunan yang bernilai lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ditetapkan dengan keputusan kepala daerah setelah mendapat persetujuan dari DPRD.

Berkaitan dengan pemindahtanganan barang milik daerah yang dilakukan oleh BPKAD, Dapat dilihat dari beberapa pernyataan informan oleh KABID Aset yang menyatakan bahwa:

“Barang yang dipindahtangankan itu barang yang tidak digunakan atau tidak dipelukan lagi bagi penyelenggaraan tugas PEMDA. Bentuk pemindahtanganan itu seperti penjualan, hibah, tukar menukar, dan penyertaan modal pemerintah daerah. Contohnya itu seperti tanah dan bangunan yang bernilai Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)”. (Wawancara Tanggal 08 februari 2017).

Pemindahtanganan barang milik daerah dilakukan penilaian. Sehingga bisa dikatakan bahwa penilaian barang milik daerah sangat diperhatikan karena merupakan tolak ukur penyusunan neraca. Penilaian dilakukan kecuali pemindahtanganan dalam bentuk hibah. Penilaian dilakukan untuk mendapatkan nilai wajar untuk pemindahtanganan dalam bentuk penjualan, tukar menukar dan penyertaan modal. Sedangkan pemindahtanganan dalam bentuk hibah dilihat dari nilai perolehannya. Sesuai dengan hasil wawancara di atas bahwa barang yang dipindahtangankan itu barang yang masih memiliki nilai dan yang sudah akan dihapus dari inventaris barang karena sudah tidak sesuai dengan tata ruang wilayah penataan kota dan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran. Maka, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemindahtanganan yang dilakukan oleh BPKAD selaku pembantu pengelola telah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

Pemusnahan

Pemusnahan barang milik daerah dilakukan apabila tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan; atau terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemusnahan dilakukan dengan cara: Dibakar; Dihancurkan; Ditimbun; Ditenggelamkan; atau cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelaksanaan pemusnahan yang dilakukan oleh BPKAD Kabupaten Jeneponto. Hasil wawancara dari informan telah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Adapun pernyataan yang dinyatakan KABID Aset Sebagai berikut:

“Pelaksanaan pemusnahan dilakukan apabila kita mendapat persetujuan dari kepala daerah jadi sebelum dilakukan pemusnahan pengelola barang mengajukan permohonan kepada kepala daerah. Sama halnya dengan pemindahtanganan, penghapusan penggunaan dan semua hal yang menyangkut kegiatan pengelolaan barang milik daerah itu harus dengan persetujuan kepala daerah. Kalau pemusnahan sendiri dilakukan dengan cara dibakar atau dihancurkan. Kapan pemusnahan dilakukan ketika tidak dapat dimanfaatkan lagi”. (Wawancara Tanggal 08 februari 2017).

Transkripsi hasil wawancara tersebut, bahwa dalam pemusnahan barang milik daerah dapat dilakukan ketika tidak dapat dimanfaatkan atau dipindahtangankan dalam bentuk dibakar atau dihancurkan dengan persetujuan kepala daerah. Disini kita lihat bahwa peran kepala daerah atau komitmen pimpinan sangat dibutuhkan demi kelancaran jalannya pengelolaan barang milik daerah sehingga dapat tercapainya tujuan organisasi. Hasil wawancara tersebut

pelaksanaan pemusnahan barang milik daerah yang dilakukan oleh BPKAD telah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Penghapusan

Dilakukannya penghapusan untuk mengoptimalkan aset/barang milik daerah agar tidak terus-menerus dicatat dalam buku inventaris walaupun aset yang dimaksud sudah tidak layak lagi untuk digunakan atau sudah berubah statusnya karena penjualan atau karena berubah status hukum kepemilikan dan bisa melalui pemusnahan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan KABID Aset yang menyatakan bahwa: "Pelaksanaan penghapusan yang dilakukan oleh BPKAD itu mengidentifikasi barang yang akan dihapus serta alasannya seperti keadaan aset tidak lagi optimal dalam penggunaannya. Dan meminta persetujuan kepada kepala daerah dalam bentuk usulan dan meninjaklanjuti barang milik daerah yang akan dihapus sesuai dengan surat keputusan kepala daerah. Dan kemudian melakukan pencatatan". (Wawancara Tanggal 08 februari 2017).

Dari hasil wawancara tersebut dapat kita lihat hal-hal dilakukannya Penghapusan barang milik daerah yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 diantaranya yaitu: (1) Dilakukan dalam hal barang milik daerah sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang, penguasaan Pengelola Barang. (2) Penghapusan dari Daftar Barang Milik Daerah. dilakukan dalam hal terjadi penghapusan (a) pemindahtanganan atas barang milik daerah; (b) putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya; (c) menjalankan ketentuan undang-undang; (d) pemusnahan;

Penatausahaan

Penatausahaan berdasarkan Permendagri No. 19 Tahun 2016 Pasal 1 merupakan proses melakukan pembukuan, inventarisasi dan pelaporan barang milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari penjelasan Diatas Seksi Analisis Bidang Aset menyatakan bahwa: "Penatausahaan aset yang dilakukan BPKAD ada Tiga yaitu Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan. Yang berpedoman pada PERMENDAGRI 19 tahun 2016 yang sebelumnya direvisi Yaitu PERMENDAGRI 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah". (Wawancara Tanggal 08 februari 2017).

Jadi berdasarkan hasil wawancara diatas bahwa BPKAD Kabupaten Jeneponto Melakukan penatausahaan Barang Milik Daerah/ Aset Tetap kedalam tiga tahapan yaitu Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan.

Wawancara lain yang dilakukan kepada KABID Aset yang menyatakan bahwa:

"Setelah dilakukan pendaftaran dan pencatatan selajutnya dilakukan inventarisasi dengan tujuan untuk melakukan pengecekan antara data administrasi dengan kondisi fisik aset serta untuk mengetahui jumlah dan

nilai serta Kondisi BMD yang sebenarnya". (Wawancara tanggal 08 februari 2016)

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan inventarisasi pada BPKAD Kabupaten Jeneponto sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku hal ini dapat dilihat dari bukti-bukti pelaksanaan inventarisasi seperti adanya dokumen pencatatan, misalnya buku induk inventarisasi, buku inventaris dan KIB A-F.

Pelaksanaan pelaporan barang milik daerah dapat kita lihat dari pernyataan Kepala inspektorat pada saat Sosialisasi pengelolaan keuangan dan penatausahaan aset menyatakan bahwa:

"Masih banyak SKPD yang belum melakukan Pelaporan persediaan barang kepada pihak pengelola, yang tidak usah disebutkan SKPD nya karena semuanya hadir pada saat ini yaitu terdapat 18 SKPD".

Dan Kepala Dinas BPKAD Menghimbau kepada semua SKPD yang menyatakan sebagai berikut:

"Semua pengurus barang yang ditugaskan pada tiap SKPD untuk Melakukan Koordinasi Kepada Bidang aset BPKAD untuk melakukan Pengecekan Data barang milik daerah yang ada pada catatan tiap SKPD dan Catatan yang ada pada Bidang aset BPKAD agar tidak ada kesalahan atau perbedaaan pencatatan".

Pelaksanaan pelaporan pada BPKAD Kabupaten Jeneponto sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku hal ini dapat dilihat dari bukti-bukti pelaksanaan inventarisasi seperti adanya dokumen pencatatan, misalnya buku induk inventarisasi, buku inventaris dan KIB A-F. selain itu adanya dokumen pelaporan seperti daftar rekapitulasi inventaris dan daftar mutasi barang. Akan tetapi terdapat permasalahan dari pelaporan yaitu banyaknya SKPD yang terlambat melaporkan persediaan barang dan kurangnya koordinasi dari pengguna barang (SKPD) dan pembantu pengelola (BPKAD).

Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan

Menteri melakukan pembinaan pengelolaan barang milik daerah dan menetapkan kebijakan pengelolaan barang milik daerah. Pembinaan merupakan usaha atau kegiatan melalui pedoman, bimbingan, pelatihan, dan supervise. Pembinaan yang dilakukan Oleh BPKAD adalah dengan melakukan pelatihan dan rapat sosialisasi yang menyangkut penatausahaan aset. Hal ini di nyatakan oleh Kepala Dinas BPKAD Bahwa:

"Pembinaan sering dilakukan seperti pelatihan, sosialisasi seperti waktu kemarin itu dalam waktu dekat ini kita adakan sosialisasi penatausahaan aset dan pengelolaan keuangan dan pelatihan-pelatihan itu kita bekerjasama dengan menerbitkan MOU dengan Lembaga pelatihan yang ada Di UNHAS, saya lupa apa nama lembaganya itu". (Wawancara Tanggal 10 februari 2017).

Begitu juga pernyataan KABID Aset Bahwa:

“Pembinaan dilakukan berjenjang oleh Kepala Daerah selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah sampai dengan pengurus barang pada SKPD sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab yang diatur dalam peraturan Perundang-Undangan”. (Wawancara Tanggal 08 februari 2017).

Pegawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah dilakukan oleh: 1) Pengguna Barang melalui pemantauan dan penertiban; dan/atau; 2) Pengelola Barang melalui pemantauan dan investigasi. BPKAD telah melakukan pengawasan dan pengendalian atas barang milik daerah hal ini Sesuai dengan pernyataan KABID Aset yang menyatakan bahwa:

“Kami telah melakukan pengawasan dan pengendalian barang milik daerah dengan cara memantau menertibkan dan menginvestigasi sesuai dengan Suiat keputusan kepala daerah. Kami juga meminta aparat pengawasan intern pemerintah dalam hal ini Inspektorat untuk melakukan audit atas pelaksanaan Penggunaan, pemanfaatan, dan pemindahtanganan barang milik daerah sebagai tindaklanjut kami sebagai pembantu pengelola”. (Wawancara Tanggal 08 februari 2017).

Pengawasan merupakan salah satu dari fungsi manajemen. Ilmu Manajemen diperlukan agar tujuan yang hendak dicapai bisa diraih dan efisien serta efektif. Banyak ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang pentingnya manajemen.

Berdasarkan hasil wawancara dan penjelasan di atas menitik beratkan bahwa perlunya dilakukan suatu pengawasan untuk memperoleh pelaksanaan kegiatan yang terorganisir. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah BPKAD Kabupaten Jeneponto sudah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Hal ini dapat dilihat dari bukti telah dikeluarkannya surat keputusan kepala daerah untuk pengawasan dan pengendalian.

Faktor Penghambat/Kendala Dalam Pengelolaan Aset Tetap/Barang Milik Daerah Pada BPKAD Kabupaten Jeneponto.

Melakukan Aktivitas atau kegiatan pasti akan direndung suatu masalah yang menjadi kendala atau penghambat dalam suatu aktivitas tersebut. Dalam pengelolaan Aset Tetap/Barang Milik Daerah yang menjadi penghambat atau kendala yang terjadi pada BPKAD Kabupaten Jeneponto Sesuai dengan pengamatan dilapangan dan hasil wawancara dari informan sebagai berikut:

Sumber Daya Manusia

Sumber daya Manusia adalah salah satu faktor yang sangat penting bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi, baik institusi maupun perusahaan. SDM juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan organisasi. Pada hakikatnya, SDM berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu.

Ketika dikonfirmasi terkait dengan kendala SDM kepada Seksi Analisis Bidang Aset Menyatakan sebagai berikut:

“Sebenarnya kendalanya itu dari manusianya Karena kurangnya kesadaran apa sebenarnya arti atau kegunaan dari aset itu dan disini itu masih kental dengan hubungan kekeluargaan. Dan apa lagi sekarang baru-baru saja terjadi perubahan struktur organisasi ... Terutama KABID aset itu masih baru disini dan masih perlu menyesuaikan diri. Yang menjadi kendala itu ketika pejabat yang baru ini tidak mengetahui pengelolaan aset”. (Wawancara Tanggal 08 februari 2017)

Berdasarkan pernyataan Seksi Analisis Bidang Aset, terbukti ketika dikonfirmasi kepada KABID Aset Yang sadar akan dirinya secara langsung mengatakan bahwa:

“Kalau Saya itu De’ baru disini jadi belum terlalu memahami pengelolaan aset, jadi kendalanya disini itu perubahan struktur organisasinya yang selalu dirubah biasanya 9 bulan dirubah lagi. Bagus kalau yang penggantinya ini memahami jabatan barunya. Jadi bisa dikatakan SDMnya yang harus diperhatikan”. (Wawancara Tanggal 08 februari 2017)

Dari informan di atas dapat dikatakan bahwa Faktor SDM merupakan kendala yang pertama dirasakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Jeneponto dalam Operasional pemerintahan terutama dalam pelaksanaan pengelolaan aset tetap. Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa SDM ini merupakan hal yang pertama yang dirasakan sebagai faktor kendala. Karena perlunya kesadaran dan pemahaman SDM dalam Pengelolaan Aset Tetap.

Komitmen Pemimpin

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Perjanjian (keterikatan) untuk melakukan sesuatu. Komitmen dalam pemerintahan adalah perjanjian antara bawahan dengan pimpinan dalam mencapai tujuan organisasi. Komitmen Pemimpin juga sangat dibutuhkan dalam pengelolaan aset tetap/ Barang Milik Daerah seperti yang diungkapkan oleh informan dalam kutipan wawancara sebagai berikut:

“Yang menjadi kendala yang ke dua itu Komitmen pemimpin. Kenapa saya katakan seperti itu karena hampir tiap tahun diadakan pergantian pejabat. Kalau menurut saya jangan keseringan diganti karena kira-kira mampu tidak dia. Jangan sampai menghambat jalannya pengelolaan”. (Kepala Bidang Aset BPKAD Kab. Jeneponto Wawancara Tanggal 08 Februari 2017).

Dalam konteks organisasi pemerintahan faktor pimpinan merupakan hal yang paling krusial karena organisasi yang bersifat birokratis. Pimpinan yang taat dan patuh pada undang-undang akan mempengaruhi bawahannya untuk ikut serta dalam melaksanakan peraturan tersebut begitu juga dengan sebaliknya. Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor komitmen pimpinan ini merupakan hal yang menjadi kendala. Karena perlunya kekonsistenan

struktur organisasi yang ditetapkan pimpinan dan perlunya perhatian atau ketegasan seorang pimpinan dalam Pengelolaan Aset Tetap Barang Milik Daerah.

Penilaian Aset Tetap

Berdasarkan temuan-temuan dilapangan menunjukkan penilaian ini merupakan hal yang paling krusial bagi para pengelola barang. Karena terdapat barang yang sangat sulit untuk di nilai. Dan disamping itu penilai juga memerlukan sertifikasi untuk menilai suatu aset. Berikut adalah petikan wawancara tentang faktor penilaian aset:

“Yah penilaian aset juga menjadi kendala karena perlu dilakukan oleh orang yang bersertifikasi untuk menilai. Penilaian aset itu sangat sulit karena terdapat aset yang sulit untuk dinilai seperti pemisahan aset tanah dan jalan di atasnya kan diaturannya harus dipisah beda nilai tanah dan jalan di atasnya nah kalau yang jaman belanda siapa yang tau. Nah banyak jalan disini masih jalan jaman dulu tanahnya juga tidak ditau berapa dibelikan ki tidak ketahu pengadaannya, gedung sekolah juga yang tidak ditahu kapan didirikan”.
(Seksi Analisis Bidang Aset Kab. Jeneponto Wawancara tanggal 08 februari 2017)

Transkripsi wawancara diatas menunjukkan bahwa perlunya Penilaian barang milik daerah dilakukan dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, pemanfaatan, atau pemindahtanganan. Penilaian aset begitu sangat penting karena merupakan dasar dari proses pelaporan keuangan. Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor Penilaian aset juga merupakan hal yang menjadi kendala. Terutama penilaian aset yang tidak diketahui pengadaannya.

PENUTUP

Pengelolaan Aset Tetap/ Barang Milik Daerah yang dilakukan oleh bidang aset pada badan pengelola keuangan dan aset daerah sebagai pembantu pengelola telah melakukan dengan maksimal dan sesuai dengan sistem dan prosedur siklus pengelolaan barang milik daerah sebagaimana yang diatur dalam PERMENDAGRI No. 19 Tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah akan tetapi belum semua terlaksana dengan maksimal seperti keterlambatan penyampaian laporan pada tingkat pengguna barang (SKPD), pemanfaatan barang milik daerah BPKAD Kabupaten Jeneponto hanya sebatas pada pemanfaatan pinjam pakai, pengamanan yang dilakukan BPKAD Kabupaten Jeneponto belum maksimal.

Beberapa kendala atau faktor penghambat yang ditemui dalam pelaksanaan siklus pengelolaan barang milik daerah adalah faktor SDM karena perlunya pengetahuan dan pemahaman SDM dalam pengelolaan aset tetap, komitmen pemimpin karena perlunya kekonsistenan struktur organisasi yang ditetapkan pimpinan dan perlunya perhatian atau ketegasan seorang pemimpin dan faktor penilaian aset juga merupakan hal yang menjadi kendala, terutama penilaian aset yang tidak diketahui pengadaannya.

Implikasi penelitian yang diajukan oleh peneliti berupa saran-saran atau keterbatasan yang ada untuk perbaikan pada masa mendatang, diantaranya: Pertama, kebijakan pedoman pengelolaan barang milik daerah merupakan suatu hal yang sangat penting dalam tata kelola aset karena aset tetap merupakan hal yang signifikan terjadi temuan dalam pemeriksaan BPK. Sehingga dengan adanya kebijakan tersebut diharapkan pengelolaan barang milik daerah/aset tetap pada BPKAD Kab. Jeneponto dikelola sebagaimana mestinya agar tidak lagi memperoleh opini WDP. Kedua, pemerintah Dan BPKAD Kab. Jeneponto sebaiknya lebih mengoptimalkan pemanfaatan aset tetap/barang milik daerah dengan berbagai bentuk pemanfaatan sesuai peraturan menteri dalam negeri No. 19 Tahun 2016.

DAFTAR PUSTAKA

- Halim, A dan M. S. Kusufi. 2014. *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik..* Edisi Ke-2. Salemba Empat, Yogyakarta.
- Kuncoro, M. 2013. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Erlangga, Jakarta
- Mulalinda, V. dan Steven J. Tangkuman. 2014. Efektivitas Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Aset Tetap pada DPPKAD Kabupaten Sitiro. *Jurnal EMBA*, 2(1).
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan No. 07. Tentang *Aset Tetap*. PP No. 27 Tahun 2014 tentang *Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Dan Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah*.
- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 *tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*
- Rosalina, Santi. 2010. Perbedaan Perilaku Etis Auditor di KAP dalam Etika Profesi berdasarkan Locus Of Control dan Gender. *Skripsi*. Surabaya: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas.
- Septiani, Aditya. 2005. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pada Pasar Modal yang Sedang Berkembang. *Tesis: Perspektif Teori Kepatuhan*. Hal 13-14.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Cetakan ke-21. Alfabeta, Bandung.
- Sukardi. 2003. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang *Perbendaharaan Negara*.
- Undang-Undang No. 23 tahun 2014, *Tentang Pemerintahan Daerah*.